

PENETAPAN – IKU 2025

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penetapan ini dilakukan sebagai dasar dalam mengukur dan menilai pencapaian kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 12 Tahun 2025; PermenPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Keputusan KPU RI No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.